



PUTUSAN

PIDANA No : 46 / PID / 2011 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUCI MAWARNI BINTI**
: **ABDULLAH ;**
Tempat lahir : Pangkalpinang ;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 07 September 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Letkol Saleh Ode No.69 Rt.05/02
Kel. Kacang Pedang Kec.
Gerunggang, Pangkalpinang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan Prov.
Bangka Belitung ;

Terdakwa berada dalam tahanan Kota, berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 313/Pid.B/2010 PN.PKP tertanggal 24 Januari 2011 terhitung sejak tanggal 24 Januari 2011 s.d tanggal 22 Pebruari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 21 Februari 2011 Nomor 313/P3n.Pid/2010/PN.PKP, terhitung sejak tanggal 23 Pebruari 2011 s.d tanggal 23 April 2011 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pen.Pid/2011/PT. Babel tertanggal 11 April 2011, terhitung sejak tanggal 24 April 2011 s.d tanggal 24 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Nomor 88/Pen.Pid/2011/PT. Babel tertanggal 25 Mei 2011, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2011 s.d 22 Juni 2011 ;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Penetapan tanggal 27 Juni 2011 Nomor : 88/Pen.Pid/2011/PT.BABEL ; terhitung sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berdasarkan Penetapan tanggal 19 Juli 2011 Nomor 88/Pen.Pid/2011/PT. BABEL terhitung sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 313/Pid.B/2010/PN.PKP. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara (lihat berkas perkara BUNDEL = A) terdapat Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama terdakwa dengan Nomor: REG.PERKARA : PDS-07/PKPIN/Ft-1/10/2010, tanggal 18 Oktober 2010 dan dalam putusan Pengadilan Negeri (lihat Putusan Pengadilan Negeri halaman 16 alinia pertama) disebut Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 September 2010 No.Reg. Perkara : PDS-13/N.9.10./Ft-1/07/2010, sedang uraian formil dan materil Surat Dakwaan tidak ada perbedaaan, maka Pengadilan Tinggi dengan ini memperbaiki nomor dan tanggal Surat Dakwaan sehingga sebagaimana Nomor dan tanggal Surat Dakwaan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2010 Nomor : Reg. Perkara : PDS-07/PKPIN/Ft,1/10/2010, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
Primair:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAH dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 - 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Pebruari 2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006, bersama-sama dengan saksi Drs. USMAN SALEH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Februari 2005 dan No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 (yang penuntutnya diajukan secara terpisah), secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu-waktu antara tanggal 04 Januari 2005 sampai dengan tanggal 27 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik mereka sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAH sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung No. 188.44/18/V/2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/20/V/2006 mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- o Melaksanakan tugas kebidanaan.
 - o Melaksanakan penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
 - o Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban keuangan.
 - o Bertanggung jawab atas administrasi penggunaan uang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bertanggung jawab atas penggunaan uang.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang dialokasikan untuk :
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Diklat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Anggaran untuk Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2005 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran, untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut Terdakwa membuat kelengkapan administrasinya yaitu Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh saksi Drs. USMAN SALEH, MM, kemudian Terdakwa membuat Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan pegawai yang namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Perintah Tugas, setelah uang dicairkan dan diterima oleh pegawai yang bersangkutan maka pegawai tersebut melakukan perjalanan dinas dan setelah selesai melakukan perjalanan dinas maka Pegawai yang bersangkutan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dalam kenyataannya Anggaran perjalanan dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut tidak semua dicairkan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana mestinya, akan tetapi oleh Terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM telah merekayasa sebagian kegiatan perjalanan dinas yang seolah-olah telah dilaksanakan sehingga uang perjalanan dinas dapat dicairkan, untuk mencairkan uang perjalanan dinas yang direkayasa tersebut Terdakwa membuat kelengkapan administrasinya yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh saksi Drs. USMAN SALEH, MM kemudian Terdakwa juga membuat Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas yang terkadang dipalsukan, hal tersebut dibuat oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas telah melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, pada kenyataannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD yang direkayasa tersebut tidak pernah dilaksanakan dan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan kepada petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Drs. USMAN SALEH, MM uang hasil merekayasa perjalanan dinas tersebut dipergunakan untuk keperluan lain dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Drs. USMAN SALEH, MM secara berulang-ulang hingga sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kegiatan, uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran perjalanan dinas Tahun 2005 yang dibayarkan untuk perjalanan dinas rekayasa tersebut seluruhnya sebesar Rp. 101.105.400,- (seratus satu juta seratus lima ribu empat ratus rupiah).

Adapun dokumen perjalanan dinas yang direkayasa terdakwa dan uangnya telah dicairkan untuk keperluan lain adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	02/SPPD/Indag kop-ukm/I/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Jan 2005 an. YURISMAN.	Rp. 1.080.000,-
2.	05/SPPD/Indag kop-ukm/II/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 14-17 Feb 2005 a.n. AMRON.	Rp. 770.000,-
3.	04/SPPD/Indag kop-ukm/II/2005	Konsultasi Rencana Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta Tanggal 15-18 Feb 2005 an. KURNIA ALZULAMI.	Rp. 2.270.800,-
4.	09/SPPD/Indag kop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp. 710.000,-
5.	10/SPPD/Indag kop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp. 590.000,-
6.	16/SPPD/Indag kop-	Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 03-07	Rp. 1.100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/III/2004	Maret 2005 an. HUDA MASYUTIN.	
7.	06/SPPD/Indag kop-ukm/II/2005	Penyiapan penyusunan contoh standar komoditi unggulan daerah dan tehnik pengambilan contoh dan pengujian Tanggal 14-16 Maret 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp. 1.780.000,-
8.	18/SPPD/Indag kop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 1.100.000,-
9.	19/SPPD/Indag kop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. TASWIN.	Rp. 900.000,-
10.	20/SPPD/Indag kop-ukm/III/2004	Pengambilan data perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Tanggal 15-19 Maret 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 1.100.000,-
11.	10/SPPD/Indag kop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknis Indonesia Solo Exhsibision 2005 Sharjah, di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp. 2.010.800,-
12.	11/SPPD/Indag kop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknik Indonesia Solo Exhibision 2005 di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. YURISMAN.	Rp. 2.010.800,-
13.	24/SPPD/Indag kop-ukm/IV/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Tanggal 20-22 April	Rp. 710.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 an. ABDULAH, BAC	
14.	25/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp. 920.000,-
15.	26/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 920.000,-
16.	29/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 02-03 Mei 2005 an. SYAHRIAL.	Rp. 410.000,-
17.	32/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 410.000,-
18.	31/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp. 410.000,-
19.	38/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 410.000,-
20.	37/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 a.n. AMRON.	Rp. 410.000,-
21.	40/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei	Rp. 410.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 a.n. AMRON	
22.	13/SPPD/Indag kop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp. 5.330.000,-
23.	14/SPPD/Indag kop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis (FKT-1) 2005 Program Pengembangan Ekspor di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. KASMINAH.	Rp. 5.330.000,-
24.	39/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 an. YURISMAN	Rp. 490.000,-
25.	41/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 11-12 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp. 410.000,-
26.	46/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Mei 2005 an. SYAHRIAL	Rp. 920.000,-
27.	45/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 18-21 Mei 2005 an. YURISMAN	Rp. 1.080.000,-
28.	17/SPPD/Indag kop-ukm/VI/2005	Konsultasi masalah Rakerja di Jakarta dan Jawa Timur Tanggal 01-05 Juni 2005 an. YURISMAN.	Rp. 4.253.000,-
29.	50/SPPD/Indag kop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Barat Tanggal 01-02 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 410.000,-
30.	55/SPPD/Indag	Laporan Penggunaan SKA di	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kop- ukm/VI/2005	Kab. Bangka Barat Tanggal 03-04 Juni 2005 a.n. AMRON.	410.000,-
31.	57/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp. 410.000,-
32.	61/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp. 390.000,-
33.	62/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 390.000,-
34.	59/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Tengah Tanggal 06-07 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp. 480.000,-
35.	69/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tengah Tanggal 08-09 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp. 400.000,-
36.	72/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Tanggal 09-11 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp. 960.000,-
37.	74/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Selatan Tanggal 10-11 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp. 410.000,-
38.	76/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 13-15 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 890.000,-
39.	77/SPPD/Indag	Monitoring Data Koperasi	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kop- ukm/VI/2005	Sektor Agribisnis di Kab. Belitung Timur Tanggal 16-18 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR	890.000,-
40	82/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Monitoring Data DBS Kab. Bangka Selatan Tanggal 24-25 Juni 2005 an. ABDULAH, BAC.	Rp. 480.000,-
41.	83/SPPD/Indag kop- ukm/V/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 01-02 Juli 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp. 390.000,-
42.	86/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 400.000,-
43.	85/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 480.000,-
44.	89/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 06-08 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
45.	96/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Komodit Harga komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 590.000,-
46.	95/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 a.n. AMRON	Rp. 590.000,-
47.	21/SPPD/Indag kop-	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli	Rp.2.330.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/VII/2005	2005 a.n. AMRON.	
48.	22/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 an. SYAHRIAL.	Rp.2.330.000,-
49.	103/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Laporan harga Komoditas Ekspor - Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 25-28 Juli 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp.1.180.000,-
50.	104/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 25-28 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp.1.020.000,-
51.	25/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Technical Meeting ISE 2005, Harjah di Jakarta Tanggal 02-06 Agustus 2005 an. AMRON.	Rp.2.330.000,-
52.	27/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agst 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp.2.530.000,-
53.	28/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agustus 2005 an. DONNI RISALDI LACONY.	Rp.2.330.000,-
54.	109/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Agustus 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp.1.070.000,-
55.	112/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp.840.000,-
56.	111/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.840.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	30/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Penyusunan Program Pengembangan Industri Kecil TA 2006 di Jakarta Tanggal 24-28 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp.2.330.000,-
58.	114/SPPD/Indag kop-ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-08 Sept 2005 an. YURISMAN.	Rp.1.230.000,-
59.	32/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Workshop RPP di Jakarta Tanggal 12-14 Sept 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.2.010.000,-
60.	34/SPPD/Indag kop-ukm/IX/2005	Diklat TOT Akuntabilitas Koperasi Bagi Pembina di Jakarta Tanggal 12-16 Sept 2005 a.n. YURISMAN.	Rp.2.530.000,-
61.	115/SPPD/Indag kop-ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 21-24 Sept 2005 an. ABDULAH BAC.	Rp.1.180.000,-
62.	114/SPPD/Indag kop-ukm/X/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 a.n. AMRON.	Rp.1.020.000,-
63.	113/SPPD/Indag kop-ukm/X/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 an. SYAHRIAL	Rp.1.020.000,-
64.	115/SPPD/Indag kop-ukm/X/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Okt 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp.1.230.000,-
65.	117/SPPD/Indag kop-	Komodit Harga Komoditas Ekpor Impor di Kab. Bangka	Rp. 590.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/XI/2005	Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. EKO SENTOSA.	
66.	118/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. SYAHRAL	Rp. 590.000,-
67.	122/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. TITIN NOVITA.	Rp. 590.000,-
68.	120/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 14-15 Nop 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp. 390.000,-
69.	121/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
70.	124/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 400.000,-
71.	123/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 480.000,-
72.	125/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.1.230.000, -
73.	37/SPPD/Indag kop- ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tkt Nasional 2005 di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.2.970.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.	38/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tk Nasional di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.2.970.000,-
75.	128/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. ZURISTA, A.Md	Rp.1.020.000,-
76.	127/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp.1.020.000,-
77.	127/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan data perkembangan industri kecil, menengah dan besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-09 Des 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp.1.250.000,-
78.	129/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp.1.020.000,-
79.	128/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.180.000,-
80.	131/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp. 390.000,-
81.	130/SPPD/Indag	Laporan Harga Komoditas	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	g kop- ukm/XII/2005	Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 a.n. AMRON.	390.000,-
82.	130/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 11-13 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp. 400.000,-
83.	133/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 12-13 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp. 400.000,-
84.	- /SPPD/Indagko p-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Des 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 590.000,-
85.	134/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp. 390.000,-
86.	135/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp. 390.000,-
87.	139/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 13-15 Des 2005 an. SYAHRIAL	Rp. 590.000,-
88.	140/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16	Rp. 590.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	
89.	141/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp. 590.000,-
90.	143/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp.1.250.000, -
91.	142/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.450.000, -
Jumlah			Rp.101.105.4 00,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan kembali pada Tahun Anggaran 2006 dengan cara-cara sebagaimana dilakukan Terdakwa pada Tahun Anggaran 2005 dan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juga tiga puluh lima ribu rupiah) yang dialokasikan untuk :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 207.700.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 205.335.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2006 sebesar Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juga tiga puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) telah dicairkan akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Drs. USMAN SALEH, MM tidak semua dibayarkan untuk perjalanan dinas sebagaimana mestinya, Terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH. MM telah merekayasa sebagian perjalanan dinas Tahun Anggaran 2006 dengan cara yaitu kegiatan perjalanan dinas seolah-olah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun uang anggarannya dicairkan dan digunakan untuk keperluan lain, kemudian untuk mencairkan uang perjalanan dinas yang direkayasa tersebut, Terdakwa membuat kelengkapan administrasinya yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh saksi Drs. USMAN SALEH, MM, selain itu Terdakwa membuat Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas yang terkadang dipalsukan, hal tersebut dibuat oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas telah melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, dan pada kenyataannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD yang direkayasa tersebut tidak pernah dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan kepada petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Drs. USMAN SALEH, MM secara berulang-ulang hingga sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan sehingga uang Anggaran perjalanan dinas Tahun 2006 yang dibayarkan untuk kegiatan perjalanan dinas rekayasa sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun Dokumen perjalanan dinas yang direkayasa Terdakwa dan uangnya telah dicairkan untuk keperluan lain adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	15/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. TITIN NOVITA	Rp.1.020.000,- -
2.	15/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.180.000,- -
3.	17/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 15-18 Maret 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.1.020.000,- -
4.	18/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Kegiatan Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Kab. Belitung Tanggal 27-29 Mar 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp. 960.000,-
5.	19/SPPD/Indag kop- ukm/IV/2006	Monitoring perawatan dan pemeliharaan Program di bidang perikanan, peternakan, perkebunan di Kab. Belitung Timur Tanggal 03-07 April 2006 an. ACHMAD CHAIR.	Rp.1.250.000,- -
6.	20/SPPD/Indag kop- ukm/IV/2006	Mengikuti Pekan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya 6 Propinsi Baru di TMII Tanggal 15-19 April 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp.2.300.000,- -
7.	53/SPPD/Indag kop-	Mengikuti Rapat Kerja Deperindah 2006 di Jakarta	Rp.2.110.000,- -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/V/2006	Tanggal 02-05 Mei 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	
8.	- /SPPD/Indagko p-ukm/V/2006	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Timur Tanggal 08-12 Mei 2006 an. EKO SENTOSA.	Rp.1.070.000, -
9.	55/SPPD/Indag kop- ukm/V/2006	Pelatihan Akses Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei - 02 Juni 2006 an. SEPTIAN.	Rp.2.300.000, -
10.	55/SPPD/Indag kop- ukm/V/2006	Pelatihan Akses dan Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei -02 Juni 2006 an. AMRON.	Rp.2.300.000, -
11.	52/SPPD/Indag kop- ukm/V/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 29 Mei-2 Juni 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.450.000, -
12.	59/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Selatan Tanggal 25-27 Juli 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp. 590.000,-
13.	- /SPPD/Indagko p- ukm/VII/2006	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 26-29 Juli 2006 an. SYAHRIAL	Rp.1.020.000, -
14.	81/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
15.	81/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006	Rp. 590.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an. HUDA MASYUTIN.	
16.	80/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2006	Monitoring Perawatan dan Pemeliharaan Sentra BDS, KSP, USP dan Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 01-05 Agustus 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.1.400.000,-
17.	82/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.1.250.000,-
18.	82/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. TASWIN.	Rp.1.250.000,-
19.	84/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SEPTIAN.	Rp. 390.000,-
20.	84/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SYAHRIAL.	Rp. 390.000,-
21.	85/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 10-12 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
22.	- /SPPD/Indagkop-ukm/-/2006	Bimbingan Teknis Kebijakan Impor di Denpasar Tanggal 30 Agst - 1 Spt 2006 an. SYAHRIAL.	Rp.3.960.000,-
23.	103/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2006	Pengawasan barang sembako di Kab. Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. RINALDY, ST	Rp. 700.000,-
24.	103/SPPD/Indag	Pengawasan Harga Barang	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g ukm/XII/2006	kop- Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. TITIN NOVITA.	580.000,-
Jumlah		Rp.30.500.00 0,-

- Bahwa uang perjalanan dinas yang direkayasa oleh Terdakwa dan saksi Drs. USMAN SALEH, MM pada Tahun 2005 sebesar Rp. 101.105.000,- dan Tahun 2006 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar sebesar Rp. 131.605.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kegiatan lain yaitu :
 1. Untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) pegawai tahun 2005 dan 2006.
 2. Untuk membiayai acara peringatan 17 Agustus 2005 dan 2006.
 3. Pembuatan Baleho.
 4. Biaya mengikuti pameran-pameran.
 5. Untuk membayar ucapan-ucapan selamat.
 6. Untuk bantuan keluarga yang meninggal dunia.
 7. Untuk membeli kostum/seragam PBB.
 8. Pembelian buku-buku.
 9. Dibagikan kepada Staf TU, Bendahara Pengeluaran, Ibu NURSAMA, dan sebagian lagi diterima Terdakwa.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang direkayasa terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM tersebut diatas oleh Terdakwa tetap dibuatkan pertanggung jawabannya seolah-olah kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 131.605.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair :

----- Bahwa ia Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAH dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Pebruari 2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006, bersama-sama dengan saksi Drs. USMAN SALEH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Pebruari 2005 dan No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu-waktu antara tanggal 04 Januari 2005 sampai dengan tanggal 27 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik mereka sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAH sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/20/V/2006 mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - o Melaksanakan tugas kebhendaharaan.
 - o Melaksanakan penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
 - o Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban keuangan.
 - o Bertanggung jawab atas administrasi penggunaan uang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bertanggung jawab atas penggunaan uang.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang dialokasikan untuk :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Diklat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran untuk Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2005 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran, untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut Terdakwa membuat kelengkapan administrasinya yaitu Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh saksi Drs. USMAN SALEH, MM, kemudian Terdakwa membuat Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas, setelah uang dicairkan dan diterima oleh pegawai yang bersangkutan maka pegawai tersebut melakukan perjalanan dinas dan setelah selesai melakukan perjalanan dinas maka Pegawai yang bersangkutan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dalam kenyataannya Anggaran perjalanan dinas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut tidak semua dicairkan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana mestinya, akan tetapi oleh Terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM telah merekayasa sebagian kegiatan perjalanan dinas yang seolah-olah telah dilaksanakan sehingga uang perjalanan dinas dapat dicairkan, untuk mencairkan uang perjalanan dinas yang direkayasa tersebut Terdakwa membuat kelengkapan administrasinya yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh saksi Drs. USMAN SALEH, MM kemudian Terdakwa juga membuat Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas yang terkadang dipalsukan, hal tersebut dibuat oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Surat Perintah Tugas telah melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, pada kenyataannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD yang direkayasa tersebut tidak pernah dilaksanakan dan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan kepada petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Drs. USMAN SALEH, MM uang hasil merekayasa perjalanan dinas tersebut dipergunakan untuk keperluan lain dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Drs. USMAN SALEH, MM secara berulang-ulang hingga sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kegiatan, uang Anggaran perjalanan dinas Tahun 2005 yang dibayarkan untuk perjalanan dinas rekayasa tersebut seluruhnya sebesar Rp. 101.105.400,- (seratus satu juta seratus lima ribu empat ratus rupiah).

Adapun dokumen perjalanan dinas yang direkayasa terdakwa dan uangnya telah dicairkan untuk keperluan lain adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	02/SPPD/Indag kop-ukm/I/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Jan 2005 an. YURISMAN.	Rp. 1.080.000,-
2.	05/SPPD/Indag kop-ukm/II/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 14-17 Feb 2005 a.n. AMRON.	Rp. 770.000,-
3.	04/SPPD/Indag kop-ukm/II/2005	Konsultasi Rencana Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta	Rp. 2.270.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tanggal 15-18 Feb 2005 an. KURNIA ALZULAMI.	
4.	09/SPPD/Indag kop- ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Peb 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp. 710.000,-
5.	10/SPPD/Indag kop- ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Peb 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp. 590.000,-
6.	16/SPPD/Indag kop- ukm/III/2004	Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 03-07 Maret 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp. 1.100.000,-
7.	06/SPPD/Indag kop- ukm/II/2005	Penyiapan penyusunan contoh standar komoditi unggulan daerah dan tehnik pengambilan contoh dan pengujian Tanggal 14-16 Maret 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp. 1.780.000,-
8.	18/SPPD/Indag kop- ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 1.100.000,-
9.	19/SPPD/Indag kop- ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. TASWIN.	Rp. 900.000,-
10.	20/SPPD/Indag kop- ukm/III/2004	Pengambilan data perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Tanggal 15-19 Maret	Rp. 1.100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	
11.	10/SPPD/Indag kop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknis Indonesia Solo Exhsibision 2005 Sharjah, di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp. 2.010.800,-
12.	11/SPPD/Indag kop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknik Indonesia Solo Exhibision 2005 di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. YURISMAN.	Rp. 2.010.800,-
13.	24/SPPD/Indag kop-ukm/IV/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Tanggal 20-22 April 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp. 710.000,-
14.	25/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp. 920.000,-
15.	26/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 920.000,-
16.	29/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 02-03 Mei 2005 an. SYAHRIAL.	Rp. 410.000,-
17.	32/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 410.000,-
18.	31/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp. 410.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	38/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 410.000,-
20.	37/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 a.n. AMRON.	Rp. 410.000,-
21.	40/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp. 410.000,-
22.	13/SPPD/Indag kop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp. 5.330.000,-
23.	14/SPPD/Indag kop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis (FKT-1) 2005 Program Pengembangan Ekspor di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. KASMINAH.	Rp. 5.330.000,-
24.	39/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 an. YURISMAN	Rp. 490.000,-
25.	41/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 11-12 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp. 410.000,-
26.	46/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Mei 2005 an. SYAHRIAL	Rp. 920.000,-
27.	45/SPPD/Indag kop-	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung	Rp. 1.080.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/V/2004	Tanggal 18-21 Mei 2005 an. YURISMAN	
28.	17/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Konsultasi masalah Rakerja di Jakarta dan Jawa Timur Tanggal 01-05 Juni 2005 an. YURISMAN.	Rp. 4.253.000,-
29.	50/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Barat Tanggal 01-02 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 410.000,-
30.	55/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Barat Tanggal 03-04 Juni 2005 a.n. AMRON.	Rp. 410.000,-
31.	57/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp. 410.000,-
32.	61/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp. 390.000,-
33.	62/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 390.000,-
34.	59/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Tengah Tanggal 06-07 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp. 480.000,-
35.	69/SPPD/Indag kop-	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tengah	Rp. 400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/VI/2005	Tanggal 08-09 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	
36.	72/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Tanggal 09-11 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp. 960.000,-
37.	74/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Selatan Tanggal 10-11 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp. 410.000,-
38.	76/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 13-15 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 890.000,-
39.	77/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Belitung Timur Tanggal 16-18 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR	Rp. 890.000,-
40	82/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Monitoring Data DBS Kab. Bangka Selatan Tanggal 24- 25 Juni 2005 an. ABDULAH, BAC.	Rp. 480.000,-
41.	83/SPPD/Indag kop- ukm/V/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 01-02 Juli 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp. 390.000,-
42.	86/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 400.000,-
43.	85/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 480.000,-
44.	89/SPPD/Indag	Monitoring Pelaporan SIUP	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kop- ukm/VII/2005	dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 06-08 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	710.000,-
45.	96/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Komodit Harga komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 590.000,-
46.	95/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 a.n. AMRON	Rp. 590.000,-
47.	21/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 a.n. AMRON.	Rp.2.330.000, -
48.	22/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 an. SYAHRIAL.	Rp.2.330.000, -
49.	103/SPPD/Inda g kop- ukm/VII/2005	Laporan harga Komoditas Ekspor - Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 25-28 Juli 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp.1.180.000, -
50.	104/SPPD/Inda g kop- ukm/VII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 25-28 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp.1.020.000, -
51.	25/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2005	Technical Meeting ISE 2005, Harjah di Jakarta Tanggal 02- 06 Agustus 2005 an. AMRON.	Rp.2.330.000, -
52.	27/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agst 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp.2.530.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.	28/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agustus 2005 an. DONNI RISALDI LACONY.	Rp.2.330.000,- -
54.	109/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Agustus 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp.1.070.000,- -
55.	112/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp.840.000,-
56.	111/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.840.000,-
57.	30/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Penyusunan Program Pengembangan Industri Kecil TA 2006 di Jakarta Tanggal 24-28 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp.2.330.000,- -
58.	114/SPPD/Indag kop-ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-08 Sept 2005 an. YURISMAN.	Rp.1.230.000,- -
59.	32/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Workshop RPP di Jakarta Tanggal 12-14 Sept 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.2.010.000,- -
60.	34/SPPD/Indag kop-ukm/IX/2005	Diklat TOT Akuntabilitas Koperasi Bagi Pembina di Jakarta Tanggal 12-16 Sept 2005 a.n. YURISMAN.	Rp.2.530.000,- -
61.	115/SPPD/Indag kop-	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung	Rp.1.180.000,- -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/IX/2005	Tanggal 21-24 Sept 2005 an. ABDULAH BAC.	
62.	114/SPPD/Inda g kop- ukm/X/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 a.n. AMRON.	Rp.1.020.000, -
63.	113/SPPD/Inda g kop- ukm/X/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 an. SYAHRIAL	Rp.1.020.000, -
64.	115/SPPD/Inda g kop- ukm/X/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Okt 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp.1.230.000, -
65.	117/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Komodit Harga Komoditas Ekpor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 590.000,-
66.	118/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. SYAHRIAL	Rp. 590.000,-
67.	122/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. TITIN NOVITA.	Rp. 590.000,-
68.	120/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 14-15 Nop 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp. 390.000,-
69.	121/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	124/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 400.000,-
71.	123/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 480.000,-
72.	125/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.1.230.000,-
73.	37/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tkt Nasional 2005 di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.2.970.000,-
74.	38/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tk Nasional di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.2.970.000,-
75.	128/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. ZURISTA, A.Md	Rp.1.020.000,-
76.	127/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp.1.020.000,-
77.	127/SPPD/Indag kop-	Pengambilan data perkembangan industri kecil,	Rp.1.250.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/XII/2005	menengah dan besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-09 Des 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	
78.	129/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp.1.020.000,-
79.	128/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.180.000,-
80.	131/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp. 390.000,-
81.	130/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp. 390.000,-
82.	130/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 11-13 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp. 400.000,-
83.	133/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 12-13 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp. 400.000,-
84.	- /SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Des 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 590.000,-
85.	134/SPPD/Indagkop-	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil,	Rp. 390.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/XII/2005	Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	
86.	135/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp. 390.000,-
87.	139/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 13-15 Des 2005 an. SYAHRIAL	Rp. 590.000,-
88.	140/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp. 590.000,-
89.	141/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp. 590.000,-
90.	143/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp.1.250.000,-
91.	142/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.450.000,-



Jumlah	Rp.101.105.400,-
---------------	------------------

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan kembali pada Tahun Anggaran 2006 dengan cara-cara sebagaimana dilakukan Terdakwa pada Tahun Anggaran 2005 dan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juga tiga puluh lima ribu rupiah) yang dialokasikan untuk :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 207.700.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 205.335.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2006 sebesar Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juga tiga puluh lima ribu rupiah) telah dicairkan akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Drs. USMAN SALEH, MM tidak semua dibayarkan untuk perjalanan dinas sebagaimana mestinya, Terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM telah merekayasa sebagian perjalanan dinas Tahun Anggaran 2006 dengan cara yaitu kegiatan perjalanan dinas seolah-olah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun uang anggarannya dicairkan dan digunakan untuk keperluan lain, kemudian untuk mencairkan uang perjalanan dinas yang direkayasa tersebut, Terdakwa membuat kelengkapan administrasinya yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh saksi Drs. USMAN SALEH, MM, selain itu Terdakwa membuat Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas yang terkadang dipalsukan, hal tersebut dibuat oleh Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas telah melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, dan pada kenyataannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD yang direkayasa tersebut tidak pernah dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan kepada petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Drs. USMAN SALEH, MM secara berulang-ulang hingga sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan sehingga uang Anggaran perjalanan dinas Tahun 2006 yang dibayarkan untuk kegiatan perjalanan dinas rekayasa sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun Dokumen perjalanan dinas yang direkayasa Terdakwa dan uangnya telah dicairkan untuk keperluan lain adalah sebagai berikut :

N O	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	15/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. TITIN NOVITA	Rp.1.020.000, -
2.	15/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 01- 04 Maret 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.180.000, -
3.	17/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 15- 18 Maret 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.1.020.000, -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	18/SPPD/Indag kop-ukm/III/2006	Kegiatan Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Kab. Belitung Tanggal 27-29 Mar 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp. 960.000,-
5.	19/SPPD/Indag kop-ukm/IV/2006	Monitoring perawatan dan pemeliharaan Program di bidang perikanan, peternakan, perkebunan di Kab. Belitung Timur Tanggal 03-07 April 2006 an. ACHMAD CHAIR.	Rp.1.250.000,-
6.	20/SPPD/Indag kop-ukm/IV/2006	Mengikuti Pekan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya 6 Propinsi Baru di TMII Tanggal 15-19 April 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp.2.300.000,-
7.	53/SPPD/Indag kop-ukm/V/2006	Mengikuti Rapat Kerja Deperindah 2006 di Jakarta Tanggal 02-05 Mei 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.2.110.000,-
8.	- /SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Timur Tanggal 08-12 Mei 2006 an. EKO SENTOSA.	Rp.1.070.000,-
9.	55/SPPD/Indag kop-ukm/V/2006	Pelatihan Akses Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei - 02 Juni 2006 an. SEPTIAN.	Rp.2.300.000,-
10	55/SPPD/Indag kop-ukm/V/2006	Pelatihan Akses dan Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei -02 Juni 2006 an. AMRON.	Rp.2.300.000,-
11	52/SPPD/Indag	Monitoring Pelaporan SIUP dan	Rp.1.450.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	kop- ukm/V/2006	TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 29 Mei-2 Juni 2006 an. KURNIA ALZULAMI	-
12	59/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Selatan Tanggal 25-27 Juli 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp. 590.000,-
13	- /SPPD/Indagko p- ukm/VII/2006	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 26-29 Juli 2006 an. SYAHRIAL	Rp.1.020.000, -
14	81/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
15	81/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp. 590.000,-
16	80/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Monitoring Perawatan dan Pemeliharaan Sentra BDS, KSP, USP dan Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 01-05 Agustus 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.1.400.000, -
17	82/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.1.250.000, -
18	82/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. TASWIN.	Rp.1.250.000, -
19	84/SPPD/Indag	Laporan Realisasi Ekspor di	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	kop- ukm/VIII/2006	Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SEPTIAN.	390.000,-
20	84/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SYAHRIAL.	Rp. 390.000,-
21	85/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 10-12 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
22	- /SPPD/Indagko p-ukm/-/2006	Bimbingan Teknis Kebijakan Impor di Denpasar Tanggal 30 Agst - 1 Spt 2006 an. SYAHRIAL.	Rp.3.960.000, -
23	103/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2006	Pengawasan barang sembako di Kab. Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. RINALDY, ST	Rp. 700.000,-
24	103/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp. 580.000,-
Jumlah			Rp.30.500.00 0,-

Bahwa uang perjalanan dinas yang direkayasa oleh Terdakwa dan saksi Drs. USMAN SALEH, MM pada Tahun 2005 sebesar Rp. 101.105.000,- dan Tahun 2006 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar sebesar Rp. 131.605.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kegiatan lain yaitu :

1. Untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) pegawai tahun 2005 dan 2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk membiayai acara peringatan 17 Agustus 2005 dan 2006.
3. Pembuatan Baleho.
4. Biaya mengikuti pameran-pameran.
5. Untuk membayar ucapan-ucapan selamat.
6. Untuk bantuan keluarga yang meninggal dunia.
7. Untuk membeli kostum/seragam PBB.
8. Pembelian buku-buku.
9. Dibagikan kepada Staf TU, Bendahara Pengeluaran, Ibu NURSAMA, dan sebagian lagi diterima Terdakwa.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang direkayasa terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM tersebut diatas oleh Terdakwa tetap dibuatkan pertanggung jawabannya seolah-olah kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerugian sebesar Rp. 131.605.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair :

----- Bahwa ia Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAH dalam kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 – 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Pebruari 2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006, bersama-sama dengan saksi Drs. USMAN SALEH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 dan Tahun 2006 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Februari 2005 dan No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu-waktu antara tanggal 04 Januari 2005 sampai dengan tanggal 27 Desember 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2006, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik mereka sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAH sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 dan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/20/V/2006 mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - o Melaksanakan tugas kebhendaharaan.
 - o Melaksanakan penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
 - o Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggung jawaban keuangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bertanggung jawab atas administrasi penggunaan uang kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bertanggung jawab atas penggunaan uang.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang dialokasikan untuk :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Diklat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Anggaran untuk Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2005 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran, untuk mencairkan biaya perjalanan dinas tersebut Terdakwa membuat kelengkapan administrasinya yaitu Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh saksi Drs. USMAN SALEH, MM, kemudian Terdakwa membuat Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas, setelah uang dicairkan dan diterima oleh pegawai yang bersangkutan maka pegawai tersebut melakukan perjalanan dinas dan setelah selesai melakukan perjalanan dinas maka Pegawai yang bersangkutan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dalam kenyataannya Anggaran perjalanan dinas pada Dinas Perindustrian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005 sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut tidak semua dicairkan untuk melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana mestinya, akan tetapi oleh Terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM telah merekayasa sebagian kegiatan perjalanan dinas yang seolah-olah telah dilaksanakan sehingga uang perjalanan dinas dapat dicairkan, untuk mencairkan uang perjalanan dinas yang direkayasa tersebut Terdakwa membuat kelengkapan administrasinya yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh saksi Drs. USMAN SALEH, MM kemudian Terdakwa juga membuat Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas yang terkadang dipalsukan, hal tersebut dibuat oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas telah melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, pada kenyataannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD yang direkayasa tersebut tidak pernah dilaksanakan dan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan kepada petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Drs. USMAN SALEH, MM uang hasil merekayasa perjalanan dinas tersebut dipergunakan untuk keperluan lain dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Drs. USMAN SALEH, MM secara berulang-ulang hingga sebanyak 91 (sembilan puluh satu) kegiatan, uang Anggaran perjalanan dinas Tahun 2005 yang dibayarkan untuk perjalanan dinas rekayasa tersebut seluruhnya sebesar Rp. 101.105.400,- (seratus satu juta seratus lima ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dokumen perjalanan dinas yang direkayasa terdakwa dan uangnya telah dicairkan untuk keperluan lain adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	02/SPPD/Indag kop-ukm/I/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Jan 2005 an. YURISMAN.	Rp. 1.080.000,-
2.	05/SPPD/Indag kop-ukm/II/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 14-17 Feb 2005 a.n. AMRON.	Rp. 770.000,-
3.	04/SPPD/Indag kop-ukm/II/2005	Konsultasi Rencana Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta Tanggal 15-18 Feb 2005 an. KURNIA ALZULAMI.	Rp. 2.270.800,-
4.	09/SPPD/Indag kop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp. 710.000,-
5.	10/SPPD/Indag kop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp. 590.000,-
6.	16/SPPD/Indag kop-ukm/III/2004	Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 03-07 Maret 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp. 1.100.000,-
7.	06/SPPD/Indag kop-	Penyiapan penyusunan contoh standar komoditi unggulan	Rp. 1.780.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/II/2005	daerah dan tehnik pengambilan contoh dan pengujian Tanggal 14-16 Maret 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	
8.	18/SPPD/Indag kop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 1.100.000,-
9.	19/SPPD/Indag kop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. TASWIN.	Rp. 900.000,-
10.	20/SPPD/Indag kop-ukm/III/2004	Pengambilan data perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Tanggal 15-19 Maret 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 1.100.000,-
11.	10/SPPD/Indag kop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknis Indonesia Solo Exhsibision 2005 Sharjah, di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp. 2.010.800,-
12.	11/SPPD/Indag kop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknik Indonesia Solo Exhibision 2005 di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. YURISMAN.	Rp. 2.010.800,-
13.	24/SPPD/Indag kop-ukm/IV/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Tanggal 20-22 April 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp. 710.000,-
14.	25/SPPD/Indag kop-	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal	Rp. 920.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/V/2004	27-30 April 2005 an. ZURISTA, A.Md.	
15.	26/SPPD/Indag kop- ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 920.000,-
16.	29/SPPD/Indag kop- ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 02-03 Mei 2005 an. SYAHRIAL.	Rp. 410.000,-
17.	32/SPPD/Indag kop- ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 410.000,-
18.	31/SPPD/Indag kop- ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp. 410.000,-
19.	38/SPPD/Indag kop- ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 410.000,-
20.	37/SPPD/Indag kop- ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 a.n. AMRON.	Rp. 410.000,-
21.	40/SPPD/Indag kop- ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp. 410.000,-
22.	13/SPPD/Indag kop- ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp. 5.330.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	14/SPPD/Indag kop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis (FKT-1) 2005 Program Pengembangan Ekspor di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. KASMINAH.	Rp. 5.330.000,-
24.	39/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 an. YURISMAN	Rp. 490.000,-
25.	41/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 11-12 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp. 410.000,-
26.	46/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Mei 2005 an. SYAHRIAL	Rp. 920.000,-
27.	45/SPPD/Indag kop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 18-21 Mei 2005 an. YURISMAN	Rp. 1.080.000,-
28.	17/SPPD/Indag kop-ukm/VI/2005	Konsultasi masalah Rakerja di Jakarta dan Jawa Timur Tanggal 01-05 Juni 2005 an. YURISMAN.	Rp. 4.253.000,-
29.	50/SPPD/Indag kop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Barat Tanggal 01-02 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 410.000,-
30.	55/SPPD/Indag kop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Barat Tanggal 03-04 Juni 2005 a.n. AMRON.	Rp. 410.000,-
31.	57/SPPD/Indag	Monitoring Data Koperasi	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kop- ukm/VI/2005	Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR.	410.000,-
32.	61/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp. 390.000,-
33.	62/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 390.000,-
34.	59/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Tengah Tanggal 06-07 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp. 480.000,-
35.	69/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tengah Tanggal 08-09 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp. 400.000,-
36.	72/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Tanggal 09-11 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp. 960.000,-
37.	74/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Selatan Tanggal 10-11 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp. 410.000,-
38.	76/SPPD/Indag kop- ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 13-15 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp. 890.000,-
39.	77/SPPD/Indag kop-	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab.	Rp. 890.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/VI/2005	Belitung Timur Tanggal 16-18 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR	
40	82/SPPD/Indag kop-ukm/VI/2005	Monitoring Data DBS Kab. Bangka Selatan Tanggal 24-25 Juni 2005 an. ABDULAH, BAC.	Rp. 480.000,-
41.	83/SPPD/Indag kop-ukm/V/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 01-02 Juli 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp. 390.000,-
42.	86/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 400.000,-
43.	85/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 480.000,-
44.	89/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 06-08 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
45.	96/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Komodit Harga komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp. 590.000,-
46.	95/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 a.n. AMRON	Rp. 590.000,-
47.	21/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 a.n. AMRON.	Rp.2.330.000,-
48.	22/SPPD/Indag kop-	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/VII/2005	2005 an. SYAHRIAL.	
49.	103/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Laporan harga Komoditas Ekspor - Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 25-28 Juli 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp.1.180.000,-
50.	104/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 25-28 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp.1.020.000,-
51.	25/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Technical Meeting ISE 2005, Harjah di Jakarta Tanggal 02-06 Agustus 2005 an. AMRON.	Rp.2.330.000,-
52.	27/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agst 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp.2.530.000,-
53.	28/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agustus 2005 an. DONNI RISALDI LACONY.	Rp.2.330.000,-
54.	109/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Agustus 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp.1.070.000,-
55.	112/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp.840.000,-
56.	111/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.840.000,-
57.	30/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Penyusunan Program Pengembangan Industri Kecil TA 2006 di Jakarta Tanggal	Rp.2.330.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24-28 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	
58.	114/SPPD/Indag kop- ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-08 Sept 2005 an. YURISMAN.	Rp.1.230.000, -
59.	32/SPPD/Indag kop- ukm/XI/2005	Workshop RPP di Jakarta Tanggal 12-14 Sept 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.2.010.000, -
60.	34/SPPD/Indag kop- ukm/IX/2005	Diklat TOT Akuntabilitas Koperasi Bagi Pembina di Jakarta Tanggal 12-16 Sept 2005 a.n. YURISMAN.	Rp.2.530.000, -
61.	115/SPPD/Indag kop- ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 21-24 Sept 2005 an. ABDULAH BAC.	Rp.1.180.000, -
62.	114/SPPD/Indag kop- ukm/X/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 a.n. AMRON.	Rp.1.020.000, -
63.	113/SPPD/Indag kop- ukm/X/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 an. SYAHRAL	Rp.1.020.000, -
64.	115/SPPD/Indag kop- ukm/X/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Okt 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp.1.230.000, -
65.	117/SPPD/Indag kop- ukm/XI/2005	Komodit Harga Komoditas Ekpor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop	Rp. 590.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 an. EKO SENTOSA.	
66.	118/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. SYAHRIAL	Rp. 590.000,-
67.	122/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. TITIN NOVITA.	Rp. 590.000,-
68.	120/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 14-15 Nop 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp. 390.000,-
69.	121/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
70.	124/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 400.000,-
71.	123/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 480.000,-
72.	125/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.1.230.000,-
73.	37/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tkt Nasional 2005 di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.2.970.000,-
74.	38/SPPD/Indag	Konvensi Gugus Kendali Mutu	Rp.2.970.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kop- ukm/XI/2005	Tk Nasional di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	-
75.	128/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. ZURISTA, A.Md	Rp.1.020.000,-
76.	127/SPPD/Inda g kop- ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp.1.020.000,-
77.	127/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Pengambilan data perkembangan industri kecil, menengah dan besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-09 Des 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp.1.250.000,-
78.	129/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp.1.020.000,-
79.	128/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.180.000,-
80.	131/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp. 390.000,-
81.	130/SPPD/Inda g kop-	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka	Rp. 390.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/XII/2005	Tanggal 09-10 Des 2005 a.n. AMRON.	
82.	130/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 11-13 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp. 400.000,-
83.	133/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 12-13 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp. 400.000,-
84.	- /SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Des 2005 an. TITIN NOVITA	Rp. 590.000,-
85.	134/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp. 390.000,-
86.	135/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp. 390.000,-
87.	139/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 13-15 Des 2005 an. SYAHRIAL	Rp. 590.000,-
88.	140/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp. 590.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89.	141/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp. 590.000,-
90.	143/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp.1.250.000, -
91.	142/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.450.000, -
Jumlah			Rp.101.105.4 00,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan kembali pada Tahun Anggaran 2006 dengan cara-cara sebagaimana dilakukan Terdakwa pada Tahun Anggaran 2005 dan sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juga tiga puluh lima ribu rupiah) yang dialokasikan untuk :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 207.700.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 205.335.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2006 sebesar Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juga tiga puluh lima ribu rupiah) telah dicairkan akan tetapi oleh Terdakwa dan saksi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN SALEH, MM tidak semua dibayarkan untuk perjalanan dinas sebagaimana mestinya, Terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH. MM telah merekayasa sebagian perjalanan dinas Tahun Anggaran 2006 dengan cara yaitu kegiatan perjalanan dinas seolah-olah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun uang anggarannya dicairkan dan digunakan untuk keperluan lain, kemudian untuk mencairkan uang perjalanan dinas yang direkayasa tersebut, Terdakwa membuat kelengkapan administrasinya yaitu Surat Perintah Tugas (SPT), Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh saksi Drs. USMAN SALEH, MM, selain itu Terdakwa membuat Kwitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan tandatangan pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas yang terkadang dipalsukan, hal tersebut dibuat oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas telah melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, dan pada kenyataannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD yang direkayasa tersebut tidak pernah dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan kepada petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama Saksi Drs. USMAN SALEH, MM secara berulang-ulang hingga sebanyak 24 (dua puluh empat) kegiatan sehingga uang Anggaran perjalanan dinas Tahun 2006 yang dibayarkan untuk kegiatan perjalanan dinas rekayasa sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun Dokumen perjalanan dinas yang direkayasa Terdakwa dan uangnya telah dicairkan untuk keperluan lain adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	15/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. TITIN NOVITA	Rp.1.020.000,- -
2.	15/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 01- 04 Maret 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.180.000,- -
3.	17/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 15- 18 Maret 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.1.020.000,- -
4.	18/SPPD/Indag kop- ukm/III/2006	Kegiatan Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Kab. Belitung Tanggal 27-29 Mar 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp. 960.000,-
5.	19/SPPD/Indag kop- ukm/IV/2006	Monitoring perawatan dan pemeliharaan Program di bidang perikanan, peternakan, perkebunan di Kab. Belitung Timur Tanggal 03-07 April 2006 an. ACHMAD CHAIR.	Rp.1.250.000,- -
6.	20/SPPD/Indag kop- ukm/IV/2006	Mengikuti Pekan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya 6 Propinsi Baru di TMII Tanggal 15-19 April 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp.2.300.000,- -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	53/SPPD/Indag kop- ukm/V/2006	Mengikuti Rapat Kerja Deperindah 2006 di Jakarta Tanggal 02-05 Mei 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.2.110.000, -
8.	- /SPPD/Indagko p-ukm/V/2006	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Timur Tanggal 08-12 Mei 2006 an. EKO SENTOSA.	Rp.1.070.000, -
9.	55/SPPD/Indag kop- ukm/V/2006	Pelatihan Akses Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei - 02 Juni 2006 an. SEPTIAN.	Rp.2.300.000, -
10	55/SPPD/Indag kop- ukm/V/2006	Pelatihan Akses dan Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei -02 Juni 2006 an. AMRON.	Rp.2.300.000, -
11	52/SPPD/Indag kop- ukm/V/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 29 Mei-2 Juni 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp.1.450.000, -
12	59/SPPD/Indag kop- ukm/VII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Selatan Tanggal 25-27 Juli 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp. 590.000,-
13	- /SPPD/Indagko p- ukm/VII/2006	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 26-29 Juli 2006 an. SYAHRIAL	Rp.1.020.000, -
14	81/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
15	81/SPPD/Indag	Monitoring Pelaporan SIUP dan	Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	kop- ukm/VIII/2006	TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. HUDA MASYUTIN.	590.000,-
16	80/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Monitoring Perawatan dan Pemeliharaan Sentra BDS, KSP, USP dan Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 01-05 Agustus 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp.1.400.000,-
17	82/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp.1.250.000,-
18	82/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. TASWIN.	Rp.1.250.000,-
19	84/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SEPTIAN.	Rp. 390.000,-
20	84/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SYAHRIAL.	Rp. 390.000,-
21	85/SPPD/Indag kop- ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 10-12 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp. 710.000,-
22	- /SPPD/Indagko p-ukm/-/2006	Bimbingan Teknis Kebijakan Impor di Denpasar Tanggal 30 Agst - 1 Spt 2006 an. SYAHRIAL.	Rp.3.960.000,-
23	103/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2006	Pengawasan barang sembako di Kab. Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. RINALDY, ST	Rp. 700.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	103/SPPD/Inda g kop- ukm/XII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp. 580.000,-
Jumlah			Rp.30.500.00 0,-

- Bahwa uang perjalanan dinas yang direkayasa oleh Terdakwa dan saksi Drs. USMAN SALEH, MM pada Tahun 2005 sebesar Rp. 101.105.000,- dan Tahun 2006 sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya sebesar sebesar Rp. 131.605.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kegiatan lain yaitu :

1. Untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) pegawai tahun 2005 dan 2006.
2. Untuk membiayai acara peringatan 17 Agustus 2005 dan 2006.
3. Pembuatan Baleho.
4. Biaya mengikuti pameran-pameran.
5. Untuk membayar ucapan-ucapan selamat.
6. Untuk bantuan keluarga yang meninggal dunia.
7. Untuk membeli kostum/seragam PBB.
8. Pembelian buku-buku.
9. Dibagikan kepada Staf TU, Bendahara Pengeluaran, Ibu NURSAMA, dan sebagian lagi diterima Terdakwa.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas yang direkayasa terdakwa bersama saksi Drs. USMAN SALEH, MM tersebut diatas oleh Terdakwa tetap dibuatkan pertanggung jawabannya seolah-olah kegiatan tersebut diatas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 131.605.400,- (seratus tiga puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2011 Nomor : Reg.Perkara : PDM-07/PKPIN/Ft.1/2011, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUCI MAWARNI, SH. Binti ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUCI MAWARNI, SH. Binti ABDULLAH, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 167.215.400,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;
 2. 1 (satu) Berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005.

3. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/20/V/2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2006.
4. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.
5. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.
6. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/37/V/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007.
7. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun Anggaran 2007.
8. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop-ukm / I I / 2 0 0 4 a n . A C H M A D C H A I R
9. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 890.000,- dengan SPPD Nomor : 77/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
10. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 19/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2006 an. ACHMAD CHAIR
11. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 57/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
12. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.a sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.180.000,- dengan SPPD Nomor :103/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
13. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.a sejumlah Rp. 2.530.000,- dengan SPPD Nomor : 27/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
14. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 604 sejumlah Rp. 2.010.000,- dengan SPPD Nomor : 32/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
15. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 603.a sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 115/SPPD/Indagkkop-ukm/x/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
16. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 647.a sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 125/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
17. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.a sejumlah Rp. 2.970.000,- dengan SPPD Nomor : 27/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
18. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 960.000,- dengan SPPD Nomor : 18/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. FIRMANSYAH, SE
19. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah Rp. 1.400.000,- dengan SPPD Nomor : 80/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. FIRMANSYAH, SE.
20. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.b sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 131/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
21. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.b sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor : 133/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
22. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229 sejumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. SEPTIAN
23. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 84/SPPD/Indagkkop-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukm/VIII/2006 an. SEPTIAN

24. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 201 sejumlah Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor : 25/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. ZURISTA,A.Md.
25. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.a sejumlah Rp. 840.000,- dengan SPPD Nomor : 112/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
26. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 497.b sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :30/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
27. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.b sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :128/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. ZURISTA,A.Md.
28. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.a sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 134/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
29. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.a sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 140/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
30. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 5.330.000,- dengan SPPD Nomor : 14/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. KASMINAH
31. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.a sejumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 18/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2005 an. EKO SENTOSA
32. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. EKO SENTOSA
33. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 194 sejumlah Rp. 1.070.000,- dengan SPPD Nomor : 54/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. EKO SENTOSA
34. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.a sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 117/SPPD/Indagkkop-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukm/XI/2005 an. EKO SENTOSA

35. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.b sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :104/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA

36. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 96/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA

37. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 42.b sejumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 16/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. HUDA MASYUTIN

38. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor :20/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2006 an. HUDA MASYUTIN

39. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 637.b sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 120/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. HUDA MASYUTIN

40. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.b sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :129/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN

41. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.b sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :143/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN

42. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 81/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. HUDA MASYUTIN

43. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 80.a sejumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 20/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.

44. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor : 26/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.

45. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 50/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor : sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 62/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
47. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 890.000,- dengan SPPD Nomor : 76/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
48. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.b sejumlah Rp. 840.000,- dengan SPPD Nomor : 111/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
49. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.b sejumlah Rp. 2.970.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
50. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 712.a sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :127/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
51. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 17/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
52. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.110.000,- dengan SPPD Nomor : 53/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
53. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
54. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 203 sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 49.29/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
55. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor : 46/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
56. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.b sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 22/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. SYAHRIAL
57. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.a sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 113/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2005 an. SYAHRIAL
58. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 118/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. SYAHRIAL
59. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 729.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 139/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SYAHRIAL
60. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 393 sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 60/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2006 an. SYAHRIAL
61. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 84/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. SYAHRIAL
62. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 474 sejumlah Rp. 3.960.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/ /2006 an. SYAHRIAL
63. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.b sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :28/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. DONNI RISALDI LACONY
64. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 72 sejumlah Rp. 1.780.000,- dengan SPPD Nomor : 66/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
65. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.010.800,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2005 an. Drs. A. RANI,MM.
66. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 211 sejumlah Rp. 5.330.000,- dengan SPPD Nomor : 13/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
67. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 700.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2006 an. RINALDY, ST.
68. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 32/SPPD/Indagkkop-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukm/V/2004 an. TITIN NOVITA, A.Md

69. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.b sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor : 86/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
70. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor :122/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
71. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.b sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor : 124/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
72. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 726.a sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
73. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 15/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
74. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 392 sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 59/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
75. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 580.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
76. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 204 sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 31/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SRI SUHARTATI,A.Md
77. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor : 69/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
78. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 74/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
79. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 411.a sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 83/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 490.a sejumlah Rp. 1.070.000,- dengan SPPD Nomor :109/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
81. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.a sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 127/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
82. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.b sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 135/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
83. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 141/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
84. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.b sejumlah Rp. 900.000,- dengan SPPD Nomor : 19/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. TASWIN
85. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 469 sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. TASWIN
86. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 36.b sejumlah Rp. 1.080.000,- dengan SPPD Nomor : 02/SPPD/Indagkkop-ukm/I/2004 an. YURISMAN, S.IP
87. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.010.800,- dengan SPPD Nomor : 11/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2005 an. YURISMAN, S.IP
88. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 208 sejumlah Rp. 490.000,- dengan SPPD Nomor : 39/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP
89. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 225 sejumlah Rp. 1.080.000,- dengan SPPD Nomor : 45/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP
90. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 314.b sejumlah Rp. 4.253.000,- dengan SPPD Nomor : 17/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
91. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 480.000,- dengan SPPD Nomor : 59/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
92. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
960.000,- dengan SPPD Nomor : 72/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
93. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 537.a sejumlah Rp.
1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 114/SPPD/Indagkkop-
ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP
94. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 606 sejumlah Rp.
2.530.000,- dengan SPPD Nomor : 34/SPPD/Indagkkop-
ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP
95. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 38.a sejumlah Rp.
770.000,- dengan SPPD Nomor : 05/SPPD/Indagkkop-
ukm/II/2004 an. AMRON
96. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 207 sejumlah Rp.
410.000,- dengan SPPD Nomor : 37/SPPD/Indagkkop-
ukm/v/2004 an. AMRON
97. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
410.000,- dengan SPPD Nomor : 40/SPPD/Indagkkop-
ukm/V/2005 an. AMRON
98. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.b sejumlah Rp.
1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 114/SPPD/Indagkkop-
ukm/X/2005 an. AMRON
99. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.a sejumlah Rp.
390.000,- dengan SPPD Nomor : 130/SPPD/Indagkkop-
ukm/XII/2005 an. AMRON
- 100.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.a sejumlah Rp.
400.000,- dengan SPPD Nomor : 132/SPPD/Indagkkop-
ukm/XII/2005 an. AMRON
- 101.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 209 sejumlah Rp.
410.000,- dengan SPPD Nomor : 41/SPPD/Indagkkop-
ukm/V/2004 an. AMRON
- 102.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229 sejumlah Rp.
2.300.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukm/V/2006 an. AMRON

103.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.a sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 95/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. AMRON

104.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.a sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 21/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. AMRON

105.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 481.a sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 25/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. AMRON

106.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. AMRON

107.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 45.b sejumlah Rp. 2.270.800,- dengan SPPD Nomor : 04/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE

108.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.a sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor : 85/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE

109.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 414.a sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor : 89/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE

110.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.a sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor : 121/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE

111.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.a sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor : 123/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE

112.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.a sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 128/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE

113.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.a sejumlah Rp. 1.450.000,- dengan SPPD Nomor : 142/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 15/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
- 115.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 235 sejumlah Rp. 1.450.000,- dengan SPPD Nomor : 52/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
- 116.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor : 81/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
- 117.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 472 sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor : 85/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
- 118.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.a sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor : 09/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2004 an. ABDULLAH, B.AC.
- 119.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor : 24/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2004 an. ABDULLAH, B.AC.
- 120.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ABDULLAH, B.AC.
- 121.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 552.a sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 115/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. ABDULLAH, B.AC.
- 122.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 4.400.000,- dengan SPPD Nomor : 04/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
- 123.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
- 124.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 1.860.000,- dengan SPPD Nomor : 52/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
- 125.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 41 sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.860.000,- dengan SPPD Nomor : 22.b/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md

126.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan SPPD Nomor :/SPPD/Indagkkop-ukm/2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.

127.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan SPPD Nomor : 76/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2007 an. YURISMAN, S.IP

128.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.550.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP

129.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan SPPD Nomor : 03/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP

130.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.580.000,- dengan SPPD Nomor : 66/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2007 an. EKO SENTOSA

131.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40 sejumlah Rp. 1.980.000,- dengan SPPD Nomor : 22.B/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2007 an. ZURISTA,SE.

132.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.580.000,- dengan SPPD Nomor : 67/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2007 an. AMRON

133.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.770.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/XIII/2007 an. AMRON

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. USMAN SALEH,MM Bin DJAFAR;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tertanggal 20 Juni 2011 Nomor : 313/Pid.B/2010/PN.PKP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SUCI MAWARNI, SH. Binti ABDULLAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membabaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **SUCI MAWARNI, SH Binti ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**" sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
 1. Uang sebesar Rp 167.215.400,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;
 2. 1 (satu) Berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005.
 3. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/20/V/2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2006.
 4. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.
6. 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/37/V/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007.
7. 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun Anggaran 2007.
8. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2004 an. ACHMAD CHAIR
9. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 890.000,- dengan SPPD Nomor : 77/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
- 10.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 19/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2006 an. ACHMAD CHAIR
- 11.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 57/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
- 12.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.a sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
- 13.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.a sejumlah Rp. 2.530.000,- dengan SPPD Nomor : 27/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
- 14.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 604 sejumlah Rp. 2.010.000,- dengan SPPD Nomor : 32/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
- 15.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 603.a sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 115/SPPD/Indagkkop-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukm/x/2005 an. FIRMANSYAH, SE.

16.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 647.a sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 125/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.

17.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.a sejumlah Rp. 2.970.000,- dengan SPPD Nomor : 27/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.

18.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 960.000,- dengan SPPD Nomor : 18/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. FIRMANSYAH, SE

19.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah Rp. 1.400.000,- dengan SPPD Nomor : 80/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. FIRMANSYAH, SE.

20.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.b sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 131/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SEPTIAN

21.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.b sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor : 133/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SEPTIAN

22.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229 sejumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. SEPTIAN

23.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 84/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. SEPTIAN

24.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 201 sejumlah Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor : 25/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. ZURISTA,A.Md.

25.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 201 sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 61/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ZURISTA,A.Md.

26.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.a sejumlah Rp. 840.000,- dengan SPPD Nomor : 112/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 497.b sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :30/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
- 28.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.b sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :128/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. ZURISTA,A.Md.
- 29.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.a sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 134/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
- 30.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.a sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 140/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
- 31.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 5.330.000,- dengan SPPD Nomor : 14/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. KASMINAH
- 32.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.a sejumlah Rp. 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 18/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2005 an. EKO SENTOSA
- 33.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. EKO SENTOSA
- 34.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 194 sejumlah Rp. 1.070.000,- dengan SPPD Nomor : 54/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. EKO SENTOSA
- 35.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.a sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 117/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. EKO SENTOSA
- 36.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.b sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :104/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
- 37.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 96/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
- 38.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 42.b sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 16/SPPD/Indagkkop-
ukm/III/2004 an. HUDA MASYUTIN
- 39.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
2.300.000,- dengan SPPD Nomor :20/SPPD/Indagkkop-
ukm/IV/2006 an. HUDA MASYUTIN
- 40.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 637.b sejumlah Rp.
390.000,- dengan SPPD Nomor : 120/SPPD/Indagkkop-
ukm/XI/2005 an. HUDA MASYUTIN
- 41.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.b sejumlah Rp.
1.020.000,- dengan SPPD Nomor :129/SPPD/Indagkkop-
ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
- 42.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.b sejumlah Rp.
1.250.000,- dengan SPPD Nomor :143/SPPD/Indagkkop-
ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
- 43.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah Rp.
590.000,- dengan SPPD Nomor : 81/SPPD/Indagkkop-
ukm/VIII/2006 an. HUDA MASYUTIN
- 44.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 80.a sejumlah Rp.
1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 20/SPPD/Indagkkop-
ukm/III/2004 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 45.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
920.000,- dengan SPPD Nomor : 26/SPPD/Indagkkop-
ukm/V/2004 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 46.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
410.000,- dengan SPPD Nomor : 50/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 47.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor : sejumlah Rp.
390.000,- dengan SPPD Nomor : 62/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 48.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
890.000,- dengan SPPD Nomor : 76/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
- 49.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.b sejumlah Rp.
840.000,- dengan SPPD Nomor : 111/SPPD/Indagkkop-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukm/VIII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.

50.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.b sejumlah Rp. 2.970.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.

51.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 712.a sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :127/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.

52.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 17/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.

53.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.110.000,- dengan SPPD Nomor : 53/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.

54.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.

55.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 203 sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 49.29/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SYAHRIAL

56.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 920.000,- dengan SPPD Nomor : 46/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SYAHRIAL

57.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.b sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 22/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. SYAHRIAL

58.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.a sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 113/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2005 an. SYAHRIAL

59.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 118/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. SYAHRIAL

60.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 729.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 139/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SYAHRIAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 393 sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 60/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2006 an. SYAHRIAL
- 62.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 84/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. SYAHRIAL
- 63.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 474 sejumlah Rp. 3.960.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/ /2006 an. SYAHRIAL
- 64.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.b sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 28/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. DONNI RISALDI LACONY
- 65.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 72 sejumlah Rp. 1.780.000,- dengan SPPD Nomor : 66/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
- 66.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.010.800,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2005 an. Drs. A. RANI,MM.
- 67.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 211 sejumlah Rp. 5.330.000,- dengan SPPD Nomor : 13/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
- 68.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 700.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2006 an. RINALDY, ST.
- 69.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 32/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. TITIN NOVITA, A.Md
- 70.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.b sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor : 86/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
- 71.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 122/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
- 72.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.b sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400.000,- dengan SPPD Nomor : 124/SPPD/Indagkkop-
ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
- 73.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 726.a sejumlah Rp.
590.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-
ukm/XII/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
- 74.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 15/SPPD/Indagkkop-
ukm/III/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
- 75.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 392 sejumlah Rp.
590.000,- dengan SPPD Nomor : 59/SPPD/Indagkkop-
ukm/VII/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
- 76.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
580.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-
ukm/XII/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
- 77.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 204 sejumlah Rp.
410.000,- dengan SPPD Nomor : 31/SPPD/Indagkkop-
ukm/V/2004 an. SRI SUHARTATI,A.Md
- 78.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
400.000,- dengan SPPD Nomor : 69/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
- 79.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
410.000,- dengan SPPD Nomor : 74/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
- 80.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 411.a sejumlah Rp.
390.000,- dengan SPPD Nomor : 83/SPPD/Indagkkop-
ukm/V/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
- 81.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 490.a sejumlah Rp.
1.070.000,- dengan SPPD Nomor :109/SPPD/Indagkkop-
ukm/VIII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
- 82.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.a sejumlah Rp.
1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 127/SPPD/Indagkkop-
ukm/XI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
- 83.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.b sejumlah Rp.
390.000,- dengan SPPD Nomor : 135/SPPD/Indagkkop-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukm/XII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md

84.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.b sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 141/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md

85.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.b sejumlah Rp. 900.000,- dengan SPPD Nomor : 19/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. TASWIN

86.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 469 sejumlah Rp. 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. TASWIN

87.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 36.b sejumlah Rp. 1.080.000,- dengan SPPD Nomor : 02/SPPD/Indagkkop-ukm/I/2004 an. YURISMAN, S.IP

88.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.010.800,- dengan SPPD Nomor : 11/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2005 an. YURISMAN, S.IP

89.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 208 sejumlah Rp. 490.000,- dengan SPPD Nomor : 39/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP

90.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 225 sejumlah Rp. 1.080.000,- dengan SPPD Nomor : 45/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP

91.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 314.b sejumlah Rp. 4.253.000,- dengan SPPD Nomor : 17/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP

92.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor : 59/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP

93.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 960.000,- dengan SPPD Nomor : 72/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP

94.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 537.a sejumlah Rp. 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 114/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 606 sejumlah Rp. 2.530.000,- dengan SPPD Nomor : 34/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP
- 96.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 38.a sejumlah Rp. 770.000,- dengan SPPD Nomor : 05/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2004 an. AMRON
- 97.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 207 sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 37/SPPD/Indagkkop-ukm/v/2004 an. AMRON
- 98.1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 40/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. AMRON
- 99.1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.b sejumlah Rp. 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 114/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2005 an. AMRON
100. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.a sejumlah Rp. 390.000,- dengan SPPD Nomor : 130/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. AMRON
101. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.a sejumlah Rp. 400.000,- dengan SPPD Nomor : 132/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. AMRON
102. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 209 sejumlah Rp. 410.000,- dengan SPPD Nomor : 41/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. AMRON
103. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229 sejumlah Rp. 2.300.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. AMRON
104. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.a sejumlah Rp. 590.000,- dengan SPPD Nomor : 95/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. AMRON
105. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.a sejumlah Rp. 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 21/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. AMRON
106. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 481.a sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :25/SPPD/Indagkkop-
ukm/VIII/2005 an. AMRON
107. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
410.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2005 an. AMRON
108. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 45.b sejumlah Rp.
2.270.800,- dengan SPPD Nomor : 04/SPPD/Indagkkop-
ukm/II/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE
109. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.a sejumlah Rp.
480.000,- dengan SPPD Nomor : 85/SPPD/Indagkkop-
ukm/VII/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE
110. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 414.a sejumlah Rp.
710.000,- dengan SPPD Nomor : 89/SPPD/Indagkkop-
ukm/VII/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE
111. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.a sejumlah Rp.
710.000,- dengan SPPD Nomor : 121/SPPD/Indagkkop-
ukm/XI/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE
112. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.a sejumlah Rp.
480.000,- dengan SPPD Nomor : 123/SPPD/Indagkkop-
ukm/XI/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE
113. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.a sejumlah Rp.
1.180.000,- dengan SPPD Nomor :128/SPPD/Indagkkop-
ukm/XII/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE
114. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.a sejumlah Rp.
1.450.000,- dengan SPPD Nomor :142/SPPD/Indagkkop-
ukm/XII/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE
115. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp.
1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 15/SPPD/Indagkkop-
ukm/III/2006 an. KURNIA ALZULAMI, SE
116. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 235 sejumlah Rp.
1.450.000,- dengan SPPD Nomor : 52/SPPD/Indagkkop-
ukm/V/2006 an. KURNIA ALZULAMI, SE
117. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah Rp.
710.000,- dengan SPPD Nomor : 81/SPPD/Indagkkop-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukm/VIII/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE

118. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 472 sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor : 85/SPPD/Indagkkop-

ukm/VIII/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE

119. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.a sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor : 09/SPPD/Indagkkop-
ukm/II/2004 an. ABDULLAH, B.AC.

120. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 710.000,- dengan SPPD Nomor : 24/SPPD/Indagkkop-
ukm/IV/2004 an. ABDULLAH, B.AC.

121. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 480.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2005 an. ABDULLAH, B.AC.

122. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 552.a sejumlah Rp. 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 115/SPPD/Indagkkop-
ukm/IX/2005 an. ABDULLAH, B.AC.

123. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 4.400.000,- dengan SPPD Nomor : 04/SPPD/Indagkkop-
ukm/III/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md

124. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-
ukm/IV/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md

125. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 1.860.000,- dengan SPPD Nomor : 52/SPPD/Indagkkop-
ukm/X/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md

126. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 41 sejumlah Rp. 1.860.000,- dengan SPPD Nomor : 22.b/SPPD/Indagkkop-
ukm/VI/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md

127. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.500.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/
/2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.

128. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan SPPD Nomor : 76/SPPD/Indagkkop-
ukm/X/2007 an. YURISMAN, S.IP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.550.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP
130. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan SPPD Nomor : 03/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP
131. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.580.000,- dengan SPPD Nomor : 66/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2007 an. EKO SENTOSA
132. 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40 sejumlah Rp. 1.980.000,- dengan SPPD Nomor : 22.B/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2007 an. ZURISTA,SE.
133. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.580.000,- dengan SPPD Nomor : 67/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2007 an. AMRON
134. 1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp. 3.770.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/XIII/2007 an. AMRON ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa DRS. USMAN SALEH, MM. Bin DJAFAR ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 24 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2011/PN.PKP. demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Juni 2011 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid/2011/PN.PKP.;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding oleh terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,demikian pula permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Juli 2011, sedang Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 30 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan / diserahkan kepada terdakwa tanggal 06 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh oleh Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah dalam tenggang waktu dan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara juridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 313/Pid.B/2010/PN.PKP serta memori banding dari Terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

I. Bentuk Susunan Surat Dakwaan secara berlapis dalam hubungannya dengan pembuktian tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Surat Dakwaan dalam bentuk disusun secara berlapis bersifat Subsidiaritas, dan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya maupun Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dan menyatakan bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam peraktek peradilan, Surat Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut dalam bentuk susunan secara berlapis bersifat Subsidiaritas adalah apabila dalam satu kejadian perkara, diajukan beberapa tindak pidana secara berlapis atau bertingkat (gradasi) dimana tindak pidana yang didakwakan pada lapisan yang di dahulukan adalah tindak pidana dan dengan ancaman terberat serta unsur-unsur tindak pidananya lebih lengkap (sama tapi melebihi) dari unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan berikutnya; Dan apabila tindak pidana pada lapisan dakwaan yang didahulukan telah terpenuhi unsur-unsurnya (telah terbukti), maka tindak pidana pada dakwaan-dakwaan lapisan berikutnya tidak perlu lagi dibuktikan karena telah dapat dipastikan bahwa tindak pidana pada dakwaan lapisan berikutnya itu sudah terpenuhi unsur-unsurnya (telah terbukti)

misalnya : 1. Primair : Pasal 340 KUHP.

Subsidiar : Pasal 338 KUHP.

2. Prmair : Pasal 363 KUHP.

Subsidiar : Pasal 362 KUHP.

Sedang dengan Surat Dakwaan yang diajukan dalam bentuk susunan secara berlapis bersifat alternatif, adalah apabila dalam satu kejadian perkara, diajukan beberapa dakwaan secara berlapis, tetapi tidak diharuskan bahwa tindak pidana yang didakwakan pada lapisan yang didahulukan dengan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan unsur-unsurnya juga tidak sama tapi lebih lengkap dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan lapisan berikutnya ; Ada unsur tindak pidana yang berbeda walaupun saling berhubungan, dimana hubungan itu baru dengan jelas dapat diketahui dalam pemeriksaan di persidangan sehingga dengan jelasnya hubungan itu di persidangan dapat diketahui dan ditentukan serta dipilih tindak pidana dalam lapisan dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan dalam perkara, tanpa terikat membuktikan lebih dahulu tindak pidana pada lapisan dakwaan yang didahulukan ; Apabila dakwaan yang dipilih tersebut telah terbukti, maka tindak pidana dalam dakwaan pada lapisan-lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, tidak perlu dinyatakan tidak terbukti, serta tidak perlu dinyatakan bahwa terdakwa dibebaskan, karena tindak pidana yang telah terbukti itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengecualikan tindak pidana pada lapisan dakwaan lainnya, sebab adalah tidak mungkin seseorang melakukan pencurian (pasal 362 KUHP.) sekaligus melakukan penadahan (pasal 480 KUHP.) atau melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain sekaligus karena kealpaan (kurang hati-hati atau kelalaiannya) mengakibatkan matinya orang lain itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Dakwaan secara berlapis, dengan uraian kejadian perkara yang sama (satu kejadian perkara) dan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan lapisan yang didahulukan (Primair) tidak sama tapi melebihi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan lapisan berikutnya (Subsidaire), atau dengan kata lain unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan lapisan berikutnya (Subsidaire dan lebih Subsidaire) tidak semuanya ada terpenuhi tapi kurang dari unsur-unsur tindak pidana lapisan yang mendahuluinya (Primair), maka dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dipandang sebagai bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara berlapis bersifat alternatif ; Dan apabila salah satu tindak pidana yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan telah terbukti, maka tindak pidana yang didakwakan pada lapisan-lapisan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan, tidak perlu dinyatakan tidak terbukti serta tidak perlu dinyatakan terdakwa dibebaskan dari tindak pidana dalam dakwaan-dakwaan lapisan lainnya;

II. Pembuktian Tindak Pidana yang Didakwakan:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, maka dapat ditentukan bahwa tindak pidana yang paling tepat dibuktikan kepada terdakwa dalam perkara ini adalah tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam ketentuan pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya sejauh bahwa terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan melanggar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

III. Memori banding dari Terdakwa :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam perkara ini negara tidak dirugikan karena uang negara telah dikembalikan, Dana SPPD fiktif dipergunakan untuk kegiatan dan kepentingan dinas yang tidak ada dananya, bahwa terdakwa hanya menjalankan tugas sebagai bawahan kepala dinas, dan semua yang didakwakan kepada terdakwa atas sepengetahuan kepala dinas ;

Menimbang, bahwa semua yang dikemukakan terdakwa dalam memori bandingnya pada dasarnya adalah merupakan pengulangan dari pada pembelaan / pledoinya yang telah dipertimbangkan dalam putusan hakim tingkat pertama;

IV. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hakim tingkat pertama dalam memberikan putusan pidana terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan pidana denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) Subsida 3(tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) menetapkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan, memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan hakim tingkat pertama, maka keadaan telah dikembalikannya seluruh dana SPPD fiktif, adalah patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan kepada terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah telah patut dan adil bagi terdakwa serta telah menimbulkan efek jera bagi semua pemangku jabatan bendahara yang melakukan perbuatan SPPD fiktif atas sepengetahuan dan untuk membiayai kebijakan pimpinan melaksanakan kegiatan dan kepentingan dinas yang tidak ada dananya;

V. Pidana Penjara yang dijatuhkan dalam hubungannya dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa:

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini sejak dalam pemeriksaan pengadilan berdasarkan penetapan hakim / pengadilan adalah berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan supaya pidana penjara yang dituntutnya dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam pertimbangan maupun dalam amar putusannya tidak ada menyatakan bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan selama terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(4) KUHP. Dan pasal 33 ayat(1) KUHP, maka menurut Pengadilan Tinggi, adalah patut bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani terdakwa dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 Nomor :313/Pid.B/2010/PN.PKP, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan untuk tidak perlu membuktikan dan menyatakan dakwaan primair tidak terbukti serta menyatakan terdakwa dibebaskan dan dakwaan primair tersebut, serta perbaikan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan, masa penahanan terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat(1) Jo pasal 64 ayat(1) KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan putusan ini :

M E N G A D I L I :

- **Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 313/Pid.B/2010/PN.PKP. sekedar prihal tindak pidana yang dibuktikan dan dinyatakan terbukti, serta menambahkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :**
 - 1. Menyatakan terdakwa SUCI MAWARNI BINTI ABDULLAH, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;**
 - 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;**
 - 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;**
 - 4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 313/Pid.B/2010/PN.PKP. untuk selebihnya;**
 - 5. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;**
 - 6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **12 September 2011** oleh kami **H. ACHMAD ISWANDI,SH** Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Ketua Majelis, dengan **PARLINDUNGAN NAPITUPULU SH,M.Hum** dan **KHARLISON HARIANJA.SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi bangka Belitung sebagai Hakim-Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 25 Juli 2011 No.42/PID/2011/PT.BABEL ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NUSIRWAN ANAS** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

1. P. NAPITUPULU, SH,M.Hum.

H. ACHMAD ISWANDI,SH

2. KHARLISON HARIANJA.SH.MH.

Panitera Pengganti,

NUSIRWAN ANAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)